



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan S2 (Magister), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa RT.04 RW.01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Nyamuk, 21 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan No. 24, Dusun Sejahtera RT.05 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 30 September 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355/IX/96, tanggal 30 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Ahmad Yani RT.007 RW. 003, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan selama 21 tahun, Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal bersama di Jakarta selama sekira 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sejak tahun 2017;
4. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta, karena Termohon sering pergi dari mess kantor, walaupun sudah dilarang oleh Pemohon;
5. Bahwa Keluarga selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1. [REDACTED];
 - 3.2. [REDACTED];
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama sekira 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian secara baik-baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesepakatan cerai pada tanggal 03 agustus 2020, yang di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
10. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami istri dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 24 November 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah PEMOHON namun pada Kutipan Akta Nikah adalah PEMOHON;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah [REDACTED], namun pada Kutipan Akta Nikah adalah [REDACTED];
- Bahwa nama ayah kandung Termohon pada Kutipan Akta Nikah adalah [REDACTED], namun pada dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah [REDACTED];
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Jakarta selama sekira 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017 karena Pemohon sebagai PNS ditugaskan sementara di Jakarta;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, dan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/516/IX/2020, Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, atas nama PEMOHON, NIP. 19731020.200604.1.017, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan, tanggal 25 Oktober 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405012010730001, atas nama PEMOHON, S.AP., tanggal 5 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 81/KNS/XI/2020, atas nama PEMOHON, S.AP., tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/IX/96, tanggal 30 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Nunukan), (bukti P.3);
4. Asli Surat Keputusan Nomor : 188.45/516/IX/2020, Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, atas nama PEMOHON, NIP. 19731020.200604.1.017, tanggal 25 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan (bukti P.4);

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 18 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai (Honorar), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT. 11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009/2010;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, Pemohon dan Termohon juga pernah bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2017 sampai kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu, berhubungan atau berkomunikasi lagi selama berpisah, kecuali komunikasi terkait anak-anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nunukan 30 September 1980, agama Katolik, pekerjaan Pegawai (Honorar), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT. 12, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, Pemohon dan Termohon juga pernah bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2017 sampai kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal tidak benar sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah saat saksi bertemu dengan Pemohon di Jakarta pada tahun 2018, Pemohon mengatakannya kepada saksi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu, behubungan atau berkomunikasi lagi selama berpisah, kecuali komunikasi terkait anak-anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sutau halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir di muka sidang dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 23 November 2020 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon, dimana Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Nunukan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon bekerja untuk melakukan perceraian dengan Termohon, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/516/IX/2020, Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, atas nama PEMOHON, NIP. 19731020.200604.1.017, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan, tanggal 25 Oktober 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1a dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 30 September 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/IX/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Nunukan), tanggal 30 September 1996;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2017 sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, hal itu disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal tidak benar sepengetahuan saksi;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu, behubungan atau berkomunikasi lagi, kecuali komunikasi terkait anak-anak;
4. Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati dan memberi saran kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkara secara terus-menerus sejak tahun 2017 sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu, berhubungan atau berkomunikasi lagi, kecuali komunikasi terkait anak-anak;
4. Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati dan memberi saran kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa alasan dan sebab yang jelas, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon serta dengan melihat fakta hukum enggannya Termohon hadir di persidangan, merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Hakim Pengadilan Agama Nunukan adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Feriyanto, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Norhuda, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 525.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk